



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS  
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM  
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**ABIDATU ZUHRA ZILKAMALA**  
**NIM. 11920721469**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1444 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : Abidatu Zuhra Zilkamala  
 NIM : 11920721469  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Joni Alizon, SH., MH  
 NIK. 130 217 041

Roni Kurniawan, SH., MH  
 NIK. 130 217 086

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : Abidatu Zuhra Zilkamala  
 NIM : 11920721469  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023  
 Pukul : 14.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 Mei 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua  
 H.M. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris  
 Musrifah, S.H., M.H.

Penguji I  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H.

Penguji II  
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkisli M.Ag**

NIP. 197410062005011005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT PERNYATAAN**

yang bertanda tangan di bawah ini :

: ABIDATU ZUHRA ZILKAMALA

: 11920721469

: ILMU HUKUM

: SYARI'AH DAN HUKUM

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan proposal dengan judul "ELEMEN-TASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN KORORATIF DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR" adalah hasil dari penelitian saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah saya jelaskan sumbernya didalam daftar pustaka. Apabila terdapat pelanggaran dalam penulisan dan penyusunan proposal ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana

Pekanbaru, 14 November 2022



ABIDATU ZUHRA ZILKAMALA



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Abidatu Zuhra Zilkamala (2023) : Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir”.**

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif *restorative justice* khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana pedekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian mengenai penerapan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa, Penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terlaksana dengan baik khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas. Namun dalam penerapannya terdapat hambatan yang menyebabkan kasus tersebut tidak mendapat izin untuk dilakukan penghentian penuntutan meskipun telah mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kemudian, hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir diantaranya, waktu dan tenaga SDM yang terbatas dan besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga.

**Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Kejaksaan, Keadilan Restoratif.**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT untuk segala nikmat sehat, kesempatan serta hidayahnya. Sehingga penulis diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, dan tak lupa juga sholat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR” disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Di dalam skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan kelebihan, sehingga kekurangan itu datang dari penulis sendiri dengan kemampuan cara berfikir dan pengetahuan penulis dan kelebihan yang berasal dari Allah SWT. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting selama proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada Yth:

1. Ayahanda tercinta Burhan Jubair SH, MH., Ibunda tersayang Heritawati, S.Ag, Amyatul Firda Zulhanita (kakak), Ainun Najwa dan Dzaki Ihsan Musyaffa (adik) yang sudah menjadi keluarga terbaik bagi penulis. Yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan serta memberikan segala yang terbaik bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar penulis yang memberikan semangat dan motivasi hingga menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1). Terima kasih ayah, Ibu serta keluarga besar atas do'a, restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Asril, SH, MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH, Cpl dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Joni Alizon, SH.MH, dan Bapak Roni Kurniawan, SH.MH. selaku



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, nasihat, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sejak dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Dr. Abu Samah SH., MH. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
  7. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku sebagai referensi penulis.
  8. Kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Kabinet Bertuah (DEMA FASIH) yang telah membersamai jalan juang penulis dalam berproses.
  9. Teman-teman di bangku perkuliahan penulis khususnya Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah membantu dan berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan. Selanjutnya sahabat dekat penulis selama masa perkuliahan yang sangat-sangat banyak membantu penulis dengan memberi dukungan moral, berkongsi pengalaman dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu Fitriani, Hasniati, Inayah Wulan Dari, Nadia Ramadhani dan Rulyana Safira yang telah menemani saya mulai dari semester awal perkuliahan hingga saat ini.
  10. Kepada dengan NIM 12020211460, yang telah berkontribusi sejak awal penulisan skripsi ini sampai titik dimana saya akhirnya mendapatkan gelar S.H terimakasih banyak telah meluangkan baik, waktu, tenaga, pikiran,





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi maupun moril kepada saya, dan terimakasih untuk tidak meninggalkan saya dalam keadaan apapun dipenghujung saya mendapatkan gelar S.H ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan awal sampai akhir saya menempuh perkuliahan ini, semoga gelar ini bermanfaat dan kedepannya diberikan segala kemudahan untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan.

Diri sendiri yang begitu luar biasa. Terima kasih karena sudah percaya dan tetap optimis bahwa kita bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan sesuai harapan.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah S.W.T., Amin Ya Rabbal alamin.

*Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh*

Pekanbaru, 12 Maret 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

**ABIDATU ZUHRA ZILKAMALA**  
**NIM: 11920721469**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	12
1. Teori <i>Restorative Justice</i> .....	12
2. Teori Kecelakaan Lalu Lintas .....	19
3. Teori <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Lakalantas .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Populasi dan Sampel .....	31
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Metode Pengumpulan Data .....	33
F. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir .....	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir .....	49
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
-----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Negara hukum itu sendiri memiliki arti menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga terdapat sistem hukum, masyarakat dan norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.<sup>1</sup>

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.<sup>2</sup> Kehadiran hukum justru menegakkan keseimbangan pelaksanaan antara hak perorangan dan hak bersama. Berdasarkan hakikatnya hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sila ke-4 Pancasila menyebutkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, yang artinya Indonesia selalu menggunakan prinsip musyawarah sebagai kebiasaan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dalam Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang

<sup>1</sup> Shidarta, “Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir”, (Jakarta: PT. Reka Aditama, 2006), h.127.

<sup>2</sup> *Ibid*, h.121.



hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Untuk mencapai persamaan dan keadilan ini, ditegaskan di lembaga peradilan. Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun tersangka sangat dilindungi oleh KUHAP.

Selain itu, sebagian besar Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah- masalah kejahatan, khususnya tindakan kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan seperti keadaan semula. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah (*ultimum remedium*).

Dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pebuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.<sup>3</sup>

Dalam konsep penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif yang diimplementasikan dengan penyelesaian perkara melalui jalur damai dinilai memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut misalnya dapat menghindarkan seseorang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, menghindari stigmatisasi terpidana, menghemat biaya negara, memulihkan kerugian korban dan masyarakat, menjaga hubungan kemasyarakatan, mencapai tujuan pemidanaan (efek jera dan pencegahan) dan lain sebagainya.

Di samping itu, prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai semata, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pelepasan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui Jaksa Penuntut Umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.<sup>4</sup>

Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan keadilan restoratif dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Glery Lazuardi, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 Nomor 9 Tahun 2020, h.1303.

<sup>4</sup> Angka 2 huruf f, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

<sup>5</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
2. Melibatkan seluruh pihak yang terkait
3. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

Penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa ini di Indonesia, sudah mulai bergulir digalakkan baik di tingkat penyidikan kepolisian merujuk pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di tingkat penuntutan kejaksaan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di tingkat pemeriksaan pengadilan merujuk pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang disebut Perja RJ) dipandang sebagai salah satu jawaban suara keadilan di masyarakat atas ketidakefisienan penegakan hukum yang hanya akan membawa keengsaraan pada masyarakat. Dengan adanya 17 Pasal dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> <https://makassar.antarane.ws.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat>, diakses pada 03 September 2022, pukul 16:19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan dihamatis *over capacity* (kelebihan kapasitas) di pengadilan.

Dalam konteks inilah, penegakan hukum harus lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan yang menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan.

Dalam mencapai tujuan akhir pemidanaan bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan ataupun narapidana yang menghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, tapi tujuan akhir yang diharapkan adalah mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, Kejaksaan harus memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, serta mengurangi kerugian kecil akibat perkara kecil yang tidak layak dibawa ke pengadilan.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Konsideran Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Kejaksaan memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud meliputi tersangka meninggal, kadaluwarsanya penuntutan pidana, telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama, pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut, dan terakhir bahwa telah terdapat penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Hal ini untuk menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana yang dapat dihentikan demi hukum dan dihentikan demi penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukannya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yakni<sup>8</sup>:

1. *Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
2. *Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan*
3. *Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah).*

<sup>8</sup> Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin ada lebih dari 100 kasus pidana ringan di seluruh wilayah kerja kejaksaan di Indonesia yang telah diselesaikan secara restoratif. Pertanggal 1 (satu) Oktober 2020 perkara yang dihentikan berdasarkan keadilan Restoratif adalah sejumlah 94 perkara. Jenis tindak pidana yang paling banyak diselesaikan adalah penganiayaan, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana pencurian dan penganiayaan terhadap anak.<sup>9</sup>

Dilihat dari penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, telah dilakukan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dan berhasil dilakukannya penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebanyak 4 (empat) kasus dan 1 (satu) kasus yang tidak berhasil mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Riau akan tetapi telah dilakukan upaya perdamaian antar korban dan pelaku.

Di awal tahun 2022 terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdangka M. Amin bin Bashiran terhadap M. Helmi bin M. Asyad HS yang menyebabkan meninggalnya korban M. Helmi bin M. Arsyad HS. Dalam perjalanan kasusnya, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Riau atas dasar adanya kesepakatan damai antara pihak keluarga dan pelaku namun permohonan

<sup>9</sup> CNNIndonesia, *Jaksa Agung: 100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Restoratif*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201018040400-12-559691/jaksa-agung-100-kasus-lebih-diselesaikan-secara-restoratif>, diakses pada 13 September 2022, pukul 11:31 WIB



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pengajuan tersebut tidak diterima dengan pertimbangan adanya korban yang meninggal dunia dan melebihi batas waktu 1 (satu) hari setelah dikeluarkannya kesepakatan perdamaian para pihak. Hal ini menyebabkan kasus ini tidak dapat dilakukan upaya penghentian penuntutan dan tetap dilanjutkan dengan putusan pengadilan terdakwa mendapatkan keringanan hukuman 4 bulan penjara dengan pasal yang dituntut yaitu pasal 310 ayat 4 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>10</sup>

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dikatakan bahwa, *proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu 14 hari (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).*<sup>11</sup>

Dapat diketahui bahwasannya adanya keterlambatan surat perdamaian yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir yang melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari dari waktu yang ditentukan dapat menyebabkan terambatnya implementasi peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 meskipun telah dilakukan upaya perdamaian atau *restorative justice* namun apabila dalam proses administrasi berkas perkara membutuhkan waktu yang lama menyebabkan tidak dapat dilakukan upaya penghentian penuntutan. Dalam hal ini Jaksa sebagai fasilitator tidak mampu menyelesaikan berkas perdamaian sesuai waktu yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan membahas sejauhmana

<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Ibu Ika Syafitri Karimona.

<sup>11</sup> Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



prinsip *restorative justice* diterapkan atau dipakai dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam penerapan Peraturan Kejaksaan oleh instansi Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Seperti yang telah dipaparkan di atas, prinsip *restorative justice* merupakan salah satu cara penyelesaian hukum yang dinilai efektif oleh beberapa kalangan. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**”.

### B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice* yang tidak mendapat izin penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir?
2. Apa saja hambatan penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

##### 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

Konsep teori merupakan bagian terpenting dalam membantu memecahkan masalah. Adanya peran konsep menjadikan peneliti lebih memahami serta melakukan pembatasan dalam rangka menjawab setiap permasalahan yang timbul. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti sudah mempunyai gambaran, harapan, jawaban atau bayangan tentang apa yang akan ditemukannya melalui penelitian yang dimaksud.

Menurut Muchyar Yahya teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.<sup>12</sup> Selain itu, Bruggink mengartikan teori hukum adalah, “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan”.<sup>13</sup>

Selanjutnya teori-teori yang dipergunakan sebagai bahan penelitian bagi penulis untuk menjelaskan masalah yang telah diidentifikasi, yakni sebagai berikut:

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Teori Hukum*”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001), h. 87.

<sup>13</sup> Salim, HS, “*Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 20.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Teori *Restorative Justice*

*Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Restorative Justice* adalah salah satu upaya alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan masyarakat. Konsep ini menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban, dan dengan tujuan meminimalisir *over capacity* rutan.

*Restorative Justice* pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban, dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin. Beberapa pengertian *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Menurut Braithwaite bahwa *Restorative Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.<sup>14</sup>

- b. Menurut Tony F. Marshall seorang ahli kriminologi mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara berama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>15</sup>
- c. Menurut Howad Zahr keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, selaku pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.<sup>16</sup>

*Restorative Justice* telah berkembang secara global diseluruh dunia.

Dibanyak negara, *Restorative Justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang

<sup>14</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), h. 11.

<sup>15</sup> Mahmud Siregar dkk, "*Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*", (Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), h. 34.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.



memang terbuka untuk *Restorative Justice*. Lebih memudahkan *Restorative Justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi atau restitusi).<sup>17</sup>

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada

<sup>17</sup> Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*)”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 249.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Bagir Manan berpendapat, bahwa prinsip dalam sistem *Restorative Justice* yaitu: “membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).”<sup>19</sup>

Pada suatu proses restoratif, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja.<sup>20</sup> Bentuk atau

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, “*Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*”, (Bandung: Binacipta, 1996), h.15.

<sup>19</sup> Bagir Manan, “*Restorative Justice (suatu pengenalan) dalam buku Refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 4.

<sup>20</sup> Rufinus Hitmaulana Hutaeruk, “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*,” (Jakarta: Sinat Grafika, 2014), h. 264.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variasi penerapan *Restorative Justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan.

Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan *Restorative Justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Restorative Board/Youth Panels*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. *Victim Offender Mediation*, dalam pelaksanaannya dilakukan VOM yaitu memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

<sup>21</sup> Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 184.

- b. *Conferencing/Family Group Conferencing*, yaitu memiliki tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.
- c. *Circles*. Bentuk *Restorative Justice* ini memiliki tujuan untuk membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak ada disekitarnya dan mengawasi penyebab dari tindakan yang bersangkutan.

- d. *Restorative Board/Youth Panels*, Pada bentuk yang satu ini restoratif memiliki tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

## 2. Teori Kecelekaan Lalu Lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat,

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

Menurut H.W. Heinrich Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.<sup>22</sup> Menurut D.A. Colling sebagaimana dikutip oleh Marc M. Schneier sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan Properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.<sup>23</sup>

Menurut F.D. Hobbs mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya meliputi trauma cedera, ataupun kecacatan tetapi juga sering kali menyebabkan kematian. Kasus kecelakaan sangat sulit untuk diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak disengaja (Random Multy Factor Event) yang artinya

<sup>22</sup> H.W. Heinrich, *Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach*, (New York: McGrawHill, 1980), h. 22.

<sup>23</sup> Marc M. Schneier, "*CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims*", (Chicago: American Bar Association, 1999), h. 14.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebab kecelakaan itu sendiri bukan dikarenakan kesengajaan dari si pelaku itu sendiri, melainkan kelalaian dari si pelaku.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (24) UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Menurut Pasal 229 UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

<sup>24</sup> F.D Hobbs, “Perencanaan dan Tehnik Lalu Lintas”, Terjemahan oleh : Suprpto, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 474.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan tingkah keparahan korban kecelakaan dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Korban meninggal dunia atau mati
- 2) Korban luka berat
- 3) Korban luka ringan

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan korban, dengan demikian kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 macam kelas sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Klasifikasi berat Apabila terdapat korban yang mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan.
- b. Klasifikasi sedang Apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang mengalami luka-luka berat.
- c. Klasifikasi ringan Apabila tidak terdapat korban mati dan luka luka berat dan hanya dijumpai korban yang luka ringan saja.
- d. Klasifikasi lain-lain Apabila tidak ada manusia yang menjadi korban hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, atau fasilitas lain.

<sup>25</sup> Ensiklopedia, *Pengertian Dan Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas*, Diakses Pada 12 Maret 2023, pukul 02:03.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, terdapat 3 faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu Faktor Pengemudi, Faktor Kendaraan, dan Faktor Lingkungan Jalan. Namun dewasa ini yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antara berbagai faktor lain, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Faktor Pengemudi : kondisi fisik pengemudi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab kecelakaan seperti kondisi fisik (mabuk, lelah, sakit, dan sebagainya), kemampuan mengemudi, penyebrang atay pejalan kaki yang lengah.
- b. Faktor kendaraan : kondisi kendaraan tidak fit, terdapat modifikasi, kerusakan pada kendaraan.
- c. Faktor Lingkungan : kondisi jalan, lubang, penerangan kurang, jalan licin, marka lalu lintas minim.
- d. Faktor Cuaca : hujan, kabut, asap, salju.

### 3. Teori *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah banyak diatur di dalam Undang-undang. Tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan pemulihan (*restorative*) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara ekspilisit di atur lengkap oleh Undang-undang tersebut.

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang

<sup>26</sup> *Opcit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

memungkinkan diterapkannya *restorative justice*. Artinya, secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu.

Belajar dari sistem peradilan pidana di negara lain yang telah lama menerapkan basis hak asasi manusia dengan tujuan mencapai keadilan, musyawarah sebagai proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal yang baru diberlakukan. Model *Plea Bargaining* Sistem yang di terapkan oleh Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Model ini mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terduduk atau pembelanya. Motivasi dari negosiasi tersebut yang paling utama adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terduduk untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki terduduk atau pembelanya.

Selain Amerika Serikat, negara Jepang juga telah menggunakan Sistem pengedepanan pada kesepakatan atau musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana. Konsep tersebut dikenal sebagai istilah konsep abolisme. Bahkan Sistem ini menekankan pada penyelesaian musyawarah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telebih dahulu, daripada penggunaan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa Sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului Sistem Hukum Pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan Sistem dalam hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah mahluk terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah didalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dimungkin kan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang ekisis tersebut.<sup>27</sup>

Meskipun demikian di dalam praktiknya tidak semua pihak yang sedang berperkara mau untuk melakukan musyawarah, banyak mereka yang menolak untuk melakukan musyawarah. Pihak yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk menolak diadakannya upaya musyawarah. Hal ini menjadi gambaran untuk kita bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana tidak hanya dengan pembuatan Undang-undang yang baik. Akan tetapi kemauan kedua belah pihak untuk saling berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak akan menjadi salah satu bentuk upaya *restorative justice*.

Namun di Indonesia sendiri dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* sudah mulai digunakan oleh Jaksa, meski demikian belum secara menyeluruh digunakan oleh Jaksa

<sup>27</sup> Ridwan Mansur, "Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT", (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), h. 243.

dalam kebijakannya. Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada akhirnya diancam dengan sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Tuntutan pidana ini sejalan dengan sesuai dengan pernyataan Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian<sup>28</sup>

Berdasarkan pendekatan hukum *restorative* sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut tidak sepenuhnya tepat. Pendekatan *restorative justice* merupakan "suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Dalam Rizki Prananda Tambunan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014. h. 14.

<sup>29</sup> Wulandari, C., "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice di Tingkat Kepolisian", Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani, 8 (1), 94, 2018, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga tahap yaitu,<sup>30</sup>

1. Upaya perdamaian dimana termuat dalam Pasal 9 Perja RJ dalam ayat (1) yaitu Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi
2. Proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja RJ. Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Perja RJ 9
3. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu (a) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi (b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu.

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta) yang disusun oleh Afan Fatkurohman pada tahun 2018. Skripsi ini memiliki persamaan dengan tema yang akan peneliti bahas yaitu membahas tentang pengimplementasian *Restorative Justice* dalam tindak pidana. Adapun mengenai perbedaannya adalah skripsi ini meneliti

<sup>30</sup> Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, LEXRenaissance No. 1 Vol. 7 Januari 2022, h.192.





tentang prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* dengan model diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pengimplementasian oleh Kepolisian, sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas implementasi *Restorative Justice* yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya pada tindak pidana laka Lantas yang diimplementasikan oleh pihak Kejaksaan.

2. Skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)” yang disusun oleh Livia Amalia pada tahun 2021. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang akan peneliti bahas yaitu terkait tindak pidana Laka Lantas. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pengimplementasian yang dilakukan oleh pihak penegak hukumnya dan kasus yang menjadi objek penelitian. Skripsi tersebut membahas tentang putusan hakim yang secara tidak langsung pengimplementasian *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Hakim sedangkan penelitian penulis yaitu pihak Kejaksaan yang menjadi penegak hukum dalam pengimplementasian *Restorative Justice*. Selain itu juga lokasi terjadinya kasus yang menjadi objek penelitian penulis pun berbeda.

3. Tesis yang berjudul “Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat”. Yang disusun oleh Syahreni Agustin pada tahun 2021. Dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap perkara Nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 dan Nomor R-675/L.3/Eoh/10/2020. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis memfokuskan penelitian terhadap Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berada di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir dengan perkara dan titik permasalahan yang berbeda dari yang terjadi di Sumatera Barat.

4. Jurnal Konstruksi Hukum yang berjudul “Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana)” yang disusun oleh Antonius De Andrade Fahik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. Vol. 3, No. 2, April 2022. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis memfokuskan penelitian terhadap Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berada di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir dengan perkara dan titik permasalahan yang berbeda yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan.<sup>31</sup>

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.<sup>32</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir, Jl. M. Yamin No. 05 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 28463. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan Kabupaten Indragiri Hilir sedang

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", ( Jakarta: Sinar Grafika,2002),

<sup>32</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press,2020), h



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengencarkan program *Restorative Justice* sehingga data dan informasi yang akan dikumpulkan akan mudah didapatkan.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Jaksa Penuntut Umum (JPU) Penanggung Jawab Perkara	2 orang	2 orang	100%
2	Tokoh Masyarakat Pendamping RJ Desa Petalongan	1 orang	1 orang	100%



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>33</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir dan penulis ambil dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang menjadi pendamping dalam penyelesaian kasus melalui perdamaian antar kedua belah pihak. Dalam data primer terdapat bahan hukum yang mengikat yang diperlukan. Adapun bahan hukum yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penelitian, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>33</sup> Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum yang membahas tentang penerapan hukum terhadap penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang digunakan sebagai pendukung data primer dan data sekunder.

**E. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa Penuntut Umum di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir yakni dalam hal ini yang melakukan upaya Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan tokoh masyarakat yang menjadi pendamping dalam penyelesaian kasus melalui perdamaian antar kedua belah pihak.

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Burhan Ashofa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h 20.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adapun penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir khususnya pada kasus lakalantas terlaksana dengan baik. Namun dalam penerapannya terdapat hambatan yang menyebabkan kasus tersebut tidak mendapat izin untuk dilakukan penghentian penuntutan meskipun telah mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Selain itu, dari 80% kasus yang diselesaikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir melalui keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung salah satunya ada pihak yang tidak mau melanjutkan kasus ke ranah hukum karena harus menempuh jalur hukum yang panjang yang pada akhirnya memberikan kerugian. Maka dari itu dengan kehadiran *restorative justice* dengan adanya perdamaian maka pihak bersangkutan lebih memilih penyelesaian kasus melalui perdamaian atau mediasi karena proses keadilan restoratif yang relatif singkat jauh lebih baik.
2. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir diantaranya,
  - a. Waktu dan tenaga SDM yang terbatas
  - b. Besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga



Proses perdamaian yang membutuhkan waktu yang cukup lama serta ditambah dengan kurangnya tenaga dari sumber daya manusia di instansi Kejaksaan dapat mengakibatkan kasus yang seharusnya mendapatkan penghentian penuntutan akan tetapi tidak berhasil karna adanya tenggat waktu yang telah ditentukan dan SDM yang terbatas. Selain itu, faktor penghambat yang sering terjadi di masyarakat ialah besarnya angka ganti rugi yang ditetapkan korban atau keluarga sehingga sulit dipenuhi oleh pihak pelaku atau keluarga.

## B. Saran

1. Penegak hukum perlu melakukan sosialisasi hukum terkait *Restorative Justice* khususnya yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam hal ini peran aktif masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan *Restorative Justice* yang lebih optimal.
2. Pemerintah harus segera melakukan pembaharuan atas hukum pidana dan hukum acara, termasuk di dalamnya memasukan ketentuan mengenai Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana yang tidak hanya cukup diatur oleh peraturan setingkat PERJA (Peraturan Kejaksaan), melainkan harus dilakukan melalui sebuah kekuatan Undang-Undang. Selain itu juga perlu adanya penambahan tenaga SDM dalam instansi Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* di Kabupaten Indragiri Hilir.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arifunto dan Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- B, Arief. *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bemmelen, J.M.V. *Hukum pidana I: Hukum pidana materiel bagian umum*, Bandung: Bina Cipta, 2004.
- Braithwaite, John dan Eva Chahyani. *Keadilan Restoratif Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Burhanudin dan Burhanudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- D., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011.
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Elck, M. *Kapita selekta hukum, mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, SH.*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Erwin, Muh. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Gani, Nur Salwiyani. et., al, *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. Sulsel: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hanzah, A. *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional & internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Hanzah, Andi. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Herlina. *Keadilan restoratif Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan, 2014.
- HS, Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Priyanto, Agung. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Rahmawati, Maidina. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Rasyidi, Lilik dan Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Refleksi dinamika hukum: *Rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir : analisis komprehensif hukum oleh 63 akademisi & praktisi hukum : in memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL. M., 1998-2008*, Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- S, Machmud. *Problematika penerapan delik formal dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, fungsionalisasi asas ultimum remedium sebagai pengganti asas subsidiaritas*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sastrawidjaja, S. *Hukum pidana, asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana*, Bandung: Armico, 2005.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

**B. Jurnal**

- Abidin, Zainal. Peluang dan Tantangan *Restorative Justice* [RJ] di Indonesia, Seminar Nasional “Mendorong *Restorative Justice* dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia: Menggali Pemikiran Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia” 17 Juli 2019.
- Faizik, Antonius De Andrade, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. Vol. 3, No. 2, April 2022.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Pendekatan Restorative Justice dalam RUU KUHP. FH. Universitas Indonesia. Semnas, “Mendorong Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.”*. Univ. Pancasila, 17 Juli 2019.
- Helina. *Keadilan Restoratif Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan, 2014.
- Hermann, D. H. J. *Restorative Justice and Retributive Justice and Retributive Justice: An Oppor e Justice: An Opportunity for tunity for Cooperation or*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





*an Occasion for Conflict in the Search for Justice*, Seattle Journal for Social Justice, 16(1), 2017.

Kristanto, Andri. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, LEX Renaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022.

Lazuardi, Glery. *Pendekatan Keadilan restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 Nomor 9 Tahun 2020.

Mahendra dan Adam Prima. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", Jurnal Jurist-Diction, 3(4), 2020.

Prayitno, Kwat Puji. *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia*, Volume 12 Nomor 3. Putra, I. K. C, 2017.

Saputra, Ferdy dan Syafrudin Kalo. "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI", Jurnal Hukum USU, Vol. 2 No. 1 Februari 2014.

Umbreit, Mark S, Betty Vos, et., al, *Restorative Justice in the Twenty-First Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, 89 MARQ. L. REV. 251 (2005).

Wulandari, Cahya. *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 10, No. 2, 2020.

## C. Peraturan Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**D. Website**

CNNIndonesia, *Jaksa Agung: 100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Restoratif*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201018040400-12-559691/jaksa-agung-100-kasus-lebih-diselesaikan-secara-restoratif>, diakses pada 13 September 2022, pukul 11:31 WIB.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/248/7/10210029%20BAB%20III.pdf>, diakses pada 01 Desember 2022, pukul 12:15 WIB

<https://kumparan.com/hipontianak/kasus-kecelakaan-maut-di-sintang-berakhir-damai-dengan-restorative-justice-1xeKdnHmXOS/full> Diakses pada 01 November 2022 pada pukul 12.34 WIB

<https://makassar.antarane.ws.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat>, diakses pada 03 September 2022, pukul 16:19 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/01/09271601/apa-itu-restorative-justice-yang-belakangan-kerap-disebut-kapolri?page=all#:~:text=Menurut%20Kuat%20Puji%20Prayitno%20%282012%29%2C%20yang%20dikutip%20oleh,serta%20kembali%20pada%20pola%20hubungan%20baik%20dalam%20masyarakat.,> diakses pada 01 Desember 2022, pukul 12:20 WIB

<https://petisi.co/penerapan-restoratif-justice-tantangan-dan-kendala/>, diakses pada 4 November 2022, pukul 10:49 WIB.

<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>

<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18867>, diakses pada 06 September 2022, pukul 21:01 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : Abidatu Zuhra Zilkamala  
 NIM : 11920721469  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023  
 Pukul : 14.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 Mei 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua  
 H.M. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris  
 M. Syarifah, S.H., M.H.

Penguji I  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H.

Penguji II  
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta © Nik UIN Suska Riau

n.04/F.I/PP.00.9/654/2023

Pekanbaru, 27 Januari 2023

(Satu) Proposal  
 Mohon Izin Riset

kepada  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ABIDATU ZUHRA ZILKAMALA  
 NIM : 11920721469  
 Jurusan : Ilmu Hukum SI  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Prof. Dr. H. M. Ag...  
 197410062005011006

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Revisi :  
 Revisi 1 :  
 Revisi 2 :  
 Revisi 3 :  
 Revisi 4 :  
 Revisi 5 :  
 Revisi 6 :  
 Revisi 7 :  
 Revisi 8 :  
 Revisi 9 :  
 Revisi 10 :  
 Revisi 11 :  
 Revisi 12 :  
 Revisi 13 :  
 Revisi 14 :  
 Revisi 15 :  
 Revisi 16 :  
 Revisi 17 :  
 Revisi 18 :  
 Revisi 19 :  
 Revisi 20 :  
 Revisi 21 :  
 Revisi 22 :  
 Revisi 23 :  
 Revisi 24 :  
 Revisi 25 :  
 Revisi 26 :  
 Revisi 27 :  
 Revisi 28 :  
 Revisi 29 :  
 Revisi 30 :  
 Revisi 31 :  
 Revisi 32 :  
 Revisi 33 :  
 Revisi 34 :  
 Revisi 35 :  
 Revisi 36 :  
 Revisi 37 :  
 Revisi 38 :  
 Revisi 39 :  
 Revisi 40 :  
 Revisi 41 :  
 Revisi 42 :  
 Revisi 43 :  
 Revisi 44 :  
 Revisi 45 :  
 Revisi 46 :  
 Revisi 47 :  
 Revisi 48 :  
 Revisi 49 :  
 Revisi 50 :  
 Revisi 51 :  
 Revisi 52 :  
 Revisi 53 :  
 Revisi 54 :  
 Revisi 55 :  
 Revisi 56 :  
 Revisi 57 :  
 Revisi 58 :  
 Revisi 59 :  
 Revisi 60 :  
 Revisi 61 :  
 Revisi 62 :  
 Revisi 63 :  
 Revisi 64 :  
 Revisi 65 :  
 Revisi 66 :  
 Revisi 67 :  
 Revisi 68 :  
 Revisi 69 :  
 Revisi 70 :  
 Revisi 71 :  
 Revisi 72 :  
 Revisi 73 :  
 Revisi 74 :  
 Revisi 75 :  
 Revisi 76 :  
 Revisi 77 :  
 Revisi 78 :  
 Revisi 79 :  
 Revisi 80 :  
 Revisi 81 :  
 Revisi 82 :  
 Revisi 83 :  
 Revisi 84 :  
 Revisi 85 :  
 Revisi 86 :  
 Revisi 87 :  
 Revisi 88 :  
 Revisi 89 :  
 Revisi 90 :  
 Revisi 91 :  
 Revisi 92 :  
 Revisi 93 :  
 Revisi 94 :  
 Revisi 95 :  
 Revisi 96 :  
 Revisi 97 :  
 Revisi 98 :  
 Revisi 99 :  
 Revisi 100 :  
 Revisi 101 :  
 Revisi 102 :  
 Revisi 103 :  
 Revisi 104 :  
 Revisi 105 :  
 Revisi 106 :  
 Revisi 107 :  
 Revisi 108 :  
 Revisi 109 :  
 Revisi 110 :  
 Revisi 111 :  
 Revisi 112 :  
 Revisi 113 :  
 Revisi 114 :  
 Revisi 115 :  
 Revisi 116 :  
 Revisi 117 :  
 Revisi 118 :  
 Revisi 119 :  
 Revisi 120 :  
 Revisi 121 :  
 Revisi 122 :  
 Revisi 123 :  
 Revisi 124 :  
 Revisi 125 :  
 Revisi 126 :  
 Revisi 127 :  
 Revisi 128 :  
 Revisi 129 :  
 Revisi 130 :  
 Revisi 131 :  
 Revisi 132 :  
 Revisi 133 :  
 Revisi 134 :  
 Revisi 135 :  
 Revisi 136 :  
 Revisi 137 :  
 Revisi 138 :  
 Revisi 139 :  
 Revisi 140 :  
 Revisi 141 :  
 Revisi 142 :  
 Revisi 143 :  
 Revisi 144 :  
 Revisi 145 :  
 Revisi 146 :  
 Revisi 147 :  
 Revisi 148 :  
 Revisi 149 :  
 Revisi 150 :  
 Revisi 151 :  
 Revisi 152 :  
 Revisi 153 :  
 Revisi 154 :  
 Revisi 155 :  
 Revisi 156 :  
 Revisi 157 :  
 Revisi 158 :  
 Revisi 159 :  
 Revisi 160 :  
 Revisi 161 :  
 Revisi 162 :  
 Revisi 163 :  
 Revisi 164 :  
 Revisi 165 :  
 Revisi 166 :  
 Revisi 167 :  
 Revisi 168 :  
 Revisi 169 :  
 Revisi 170 :  
 Revisi 171 :  
 Revisi 172 :  
 Revisi 173 :  
 Revisi 174 :  
 Revisi 175 :  
 Revisi 176 :  
 Revisi 177 :  
 Revisi 178 :  
 Revisi 179 :  
 Revisi 180 :  
 Revisi 181 :  
 Revisi 182 :  
 Revisi 183 :  
 Revisi 184 :  
 Revisi 185 :  
 Revisi 186 :  
 Revisi 187 :  
 Revisi 188 :  
 Revisi 189 :  
 Revisi 190 :  
 Revisi 191 :  
 Revisi 192 :  
 Revisi 193 :  
 Revisi 194 :  
 Revisi 195 :  
 Revisi 196 :  
 Revisi 197 :  
 Revisi 198 :  
 Revisi 199 :  
 Revisi 200 :  
 Revisi 201 :  
 Revisi 202 :  
 Revisi 203 :  
 Revisi 204 :  
 Revisi 205 :  
 Revisi 206 :  
 Revisi 207 :  
 Revisi 208 :  
 Revisi 209 :  
 Revisi 210 :  
 Revisi 211 :  
 Revisi 212 :  
 Revisi 213 :  
 Revisi 214 :  
 Revisi 215 :  
 Revisi 216 :  
 Revisi 217 :  
 Revisi 218 :  
 Revisi 219 :  
 Revisi 220 :  
 Revisi 221 :  
 Revisi 222 :  
 Revisi 223 :  
 Revisi 224 :  
 Revisi 225 :  
 Revisi 226 :  
 Revisi 227 :  
 Revisi 228 :  
 Revisi 229 :  
 Revisi 230 :  
 Revisi 231 :  
 Revisi 232 :  
 Revisi 233 :  
 Revisi 234 :  
 Revisi 235 :  
 Revisi 236 :  
 Revisi 237 :  
 Revisi 238 :  
 Revisi 239 :  
 Revisi 240 :  
 Revisi 241 :  
 Revisi 242 :  
 Revisi 243 :  
 Revisi 244 :  
 Revisi 245 :  
 Revisi 246 :  
 Revisi 247 :  
 Revisi 248 :  
 Revisi 249 :  
 Revisi 250 :  
 Revisi 251 :  
 Revisi 252 :  
 Revisi 253 :  
 Revisi 254 :  
 Revisi 255 :  
 Revisi 256 :  
 Revisi 257 :  
 Revisi 258 :  
 Revisi 259 :  
 Revisi 260 :  
 Revisi 261 :  
 Revisi 262 :  
 Revisi 263 :  
 Revisi 264 :  
 Revisi 265 :  
 Revisi 266 :  
 Revisi 267 :  
 Revisi 268 :  
 Revisi 269 :  
 Revisi 270 :  
 Revisi 271 :  
 Revisi 272 :  
 Revisi 273 :  
 Revisi 274 :  
 Revisi 275 :  
 Revisi 276 :  
 Revisi 277 :  
 Revisi 278 :  
 Revisi 279 :  
 Revisi 280 :  
 Revisi 281 :  
 Revisi 282 :  
 Revisi 283 :  
 Revisi 284 :  
 Revisi 285 :  
 Revisi 286 :  
 Revisi 287 :  
 Revisi 288 :  
 Revisi 289 :  
 Revisi 290 :  
 Revisi 291 :  
 Revisi 292 :  
 Revisi 293 :  
 Revisi 294 :  
 Revisi 295 :  
 Revisi 296 :  
 Revisi 297 :  
 Revisi 298 :  
 Revisi 299 :  
 Revisi 300 :  
 Revisi 301 :  
 Revisi 302 :  
 Revisi 303 :  
 Revisi 304 :  
 Revisi 305 :  
 Revisi 306 :  
 Revisi 307 :  
 Revisi 308 :  
 Revisi 309 :  
 Revisi 310 :  
 Revisi 311 :  
 Revisi 312 :  
 Revisi 313 :  
 Revisi 314 :  
 Revisi 315 :  
 Revisi 316 :  
 Revisi 317 :  
 Revisi 318 :  
 Revisi 319 :  
 Revisi 320 :  
 Revisi 321 :  
 Revisi 322 :  
 Revisi 323 :  
 Revisi 324 :  
 Revisi 325 :  
 Revisi 326 :  
 Revisi 327 :  
 Revisi 328 :  
 Revisi 329 :  
 Revisi 330 :  
 Revisi 331 :  
 Revisi 332 :  
 Revisi 333 :  
 Revisi 334 :  
 Revisi 335 :  
 Revisi 336 :  
 Revisi 337 :  
 Revisi 338 :  
 Revisi 339 :  
 Revisi 340 :  
 Revisi 341 :  
 Revisi 342 :  
 Revisi 343 :  
 Revisi 344 :  
 Revisi 345 :  
 Revisi 346 :  
 Revisi 347 :  
 Revisi 348 :  
 Revisi 349 :  
 Revisi 350 :  
 Revisi 351 :  
 Revisi 352 :  
 Revisi 353 :  
 Revisi 354 :  
 Revisi 355 :  
 Revisi 356 :  
 Revisi 357 :  
 Revisi 358 :  
 Revisi 359 :  
 Revisi 360 :  
 Revisi 361 :  
 Revisi 362 :  
 Revisi 363 :  
 Revisi 364 :  
 Revisi 365 :  
 Revisi 366 :  
 Revisi 367 :  
 Revisi 368 :  
 Revisi 369 :  
 Revisi 370 :  
 Revisi 371 :  
 Revisi 372 :  
 Revisi 373 :  
 Revisi 374 :  
 Revisi 375 :  
 Revisi 376 :  
 Revisi 377 :  
 Revisi 378 :  
 Revisi 379 :  
 Revisi 380 :  
 Revisi 381 :  
 Revisi 382 :  
 Revisi 383 :  
 Revisi 384 :  
 Revisi 385 :  
 Revisi 386 :  
 Revisi 387 :  
 Revisi 388 :  
 Revisi 389 :  
 Revisi 390 :  
 Revisi 391 :  
 Revisi 392 :  
 Revisi 393 :  
 Revisi 394 :  
 Revisi 395 :  
 Revisi 396 :  
 Revisi 397 :  
 Revisi 398 :  
 Revisi 399 :  
 Revisi 400 :  
 Revisi 401 :  
 Revisi 402 :  
 Revisi 403 :  
 Revisi 404 :  
 Revisi 405 :  
 Revisi 406 :  
 Revisi 407 :  
 Revisi 408 :  
 Revisi 409 :  
 Revisi 410 :  
 Revisi 411 :  
 Revisi 412 :  
 Revisi 413 :  
 Revisi 414 :  
 Revisi 415 :  
 Revisi 416 :  
 Revisi 417 :  
 Revisi 418 :  
 Revisi 419 :  
 Revisi 420 :  
 Revisi 421 :  
 Revisi 422 :  
 Revisi 423 :  
 Revisi 424 :  
 Revisi 425 :  
 Revisi 426 :  
 Revisi 427 :  
 Revisi 428 :  
 Revisi 429 :  
 Revisi 430 :  
 Revisi 431 :  
 Revisi 432 :  
 Revisi 433 :  
 Revisi 434 :  
 Revisi 435 :  
 Revisi 436 :  
 Revisi 437 :  
 Revisi 438 :  
 Revisi 439 :  
 Revisi 440 :  
 Revisi 441 :  
 Revisi 442 :  
 Revisi 443 :  
 Revisi 444 :  
 Revisi 445 :  
 Revisi 446 :  
 Revisi 447 :  
 Revisi 448 :  
 Revisi 449 :  
 Revisi 450 :  
 Revisi 451 :  
 Revisi 452 :  
 Revisi 453 :  
 Revisi 454 :  
 Revisi 455 :  
 Revisi 456 :  
 Revisi 457 :  
 Revisi 458 :  
 Revisi 459 :  
 Revisi 460 :  
 Revisi 461 :  
 Revisi 462 :  
 Revisi 463 :  
 Revisi 464 :  
 Revisi 465 :  
 Revisi 466 :  
 Revisi 467 :  
 Revisi 468 :  
 Revisi 469 :  
 Revisi 470 :  
 Revisi 471 :  
 Revisi 472 :  
 Revisi 473 :  
 Revisi 474 :  
 Revisi 475 :  
 Revisi 476 :  
 Revisi 477 :  
 Revisi 478 :  
 Revisi 479 :  
 Revisi 480 :  
 Revisi 481 :  
 Revisi 482 :  
 Revisi 483 :  
 Revisi 484 :  
 Revisi 485 :  
 Revisi 486 :  
 Revisi 487 :  
 Revisi 488 :  
 Revisi 489 :  
 Revisi 490 :  
 Revisi 491 :  
 Revisi 492 :  
 Revisi 493 :  
 Revisi 494 :  
 Revisi 495 :  
 Revisi 496 :  
 Revisi 497 :  
 Revisi 498 :  
 Revisi 499 :  
 Revisi 500 :  
 Revisi 501 :  
 Revisi 502 :  
 Revisi 503 :  
 Revisi 504 :  
 Revisi 505 :  
 Revisi 506 :  
 Revisi 507 :  
 Revisi 508 :  
 Revisi 509 :  
 Revisi 510 :  
 Revisi 511 :  
 Revisi 512 :  
 Revisi 513 :  
 Revisi 514 :  
 Revisi 515 :  
 Revisi 516 :  
 Revisi 517 :  
 Revisi 518 :  
 Revisi 519 :  
 Revisi 520 :  
 Revisi 521 :  
 Revisi 522 :  
 Revisi 523 :  
 Revisi 524 :  
 Revisi 525 :  
 Revisi 526 :  
 Revisi 527 :  
 Revisi 528 :  
 Revisi 529 :  
 Revisi 530 :  
 Revisi 531 :  
 Revisi 532 :  
 Revisi 533 :  
 Revisi 534 :  
 Revisi 535 :  
 Revisi 536 :  
 Revisi 537 :  
 Revisi 538 :  
 Revisi 539 :  
 Revisi 540 :  
 Revisi 541 :  
 Revisi 542 :  
 Revisi 543 :  
 Revisi 544 :  
 Revisi 545 :  
 Revisi 546 :  
 Revisi 547 :  
 Revisi 548 :  
 Revisi 549 :  
 Revisi 550 :  
 Revisi 551 :  
 Revisi 552 :  
 Revisi 553 :  
 Revisi 554 :  
 Revisi 555 :  
 Revisi 556 :  
 Revisi 557 :  
 Revisi 558 :  
 Revisi 559 :  
 Revisi 560 :  
 Revisi 561 :  
 Revisi 562 :  
 Revisi 563 :  
 Revisi 564 :  
 Revisi 565 :  
 Revisi 566 :  
 Revisi 567 :  
 Revisi 568 :  
 Revisi 569 :  
 Revisi 570 :  
 Revisi 571 :  
 Revisi 572 :  
 Revisi 573 :  
 Revisi 574 :  
 Revisi 575 :  
 Revisi 576 :  
 Revisi 577 :  
 Revisi 578 :  
 Revisi 579 :  
 Revisi 580 :  
 Revisi 581 :  
 Revisi 582 :  
 Revisi 583 :  
 Revisi 584 :  
 Revisi 585 :  
 Revisi 586 :  
 Revisi 587 :  
 Revisi 588 :  
 Revisi 589 :  
 Revisi 590 :  
 Revisi 591 :  
 Revisi 592 :  
 Revisi 593 :  
 Revisi 594 :  
 Revisi 595 :  
 Revisi 596 :  
 Revisi 597 :  
 Revisi 598 :  
 Revisi 599 :  
 Revisi 600 :  
 Revisi 601 :  
 Revisi 602 :  
 Revisi 603 :  
 Revisi 604 :  
 Revisi 605 :  
 Revisi 606 :  
 Revisi 607 :  
 Revisi 608 :  
 Revisi 609 :  
 Revisi 610 :  
 Revisi 611 :  
 Revisi 612 :  
 Revisi 613 :  
 Revisi 614 :  
 Revisi 615 :  
 Revisi 616 :  
 Revisi 617 :  
 Revisi 618 :  
 Revisi 619 :  
 Revisi 620 :  
 Revisi 621 :  
 Revisi 622 :  
 Revisi 623 :  
 Revisi 624 :  
 Revisi 625 :  
 Revisi 626 :  
 Revisi 627 :  
 Revisi 628 :  
 Revisi 629 :  
 Revisi 630 :  
 Revisi 631 :  
 Revisi 632 :  
 Revisi 633 :  
 Revisi 634 :  
 Revisi 635 :  
 Revisi 636 :  
 Revisi 637 :  
 Revisi 638 :  
 Revisi 639 :  
 Revisi 640 :  
 Revisi 641 :  
 Revisi 642 :  
 Revisi 643 :  
 Revisi 644 :  
 Revisi 645 :  
 Revisi 646 :  
 Revisi 647 :  
 Revisi 648 :  
 Revisi 649 :  
 Revisi 650 :  
 Revisi 651 :  
 Revisi 652 :  
 Revisi 653 :  
 Revisi 654 :  
 Revisi 655 :  
 Revisi 656 :  
 Revisi 657 :  
 Revisi 658 :  
 Revisi 659 :  
 Revisi 660 :  
 Revisi 661 :  
 Revisi 662 :  
 Revisi 663 :  
 Revisi 664 :  
 Revisi 665 :  
 Revisi 666 :  
 Revisi 667 :  
 Revisi 668 :  
 Revisi 669 :  
 Revisi 670 :  
 Revisi 671 :  
 Revisi 672 :  
 Revisi 673 :  
 Revisi 674 :  
 Revisi 675 :  
 Revisi 676 :  
 Revisi 677 :  
 Revisi 678 :  
 Revisi 679 :  
 Revisi 680 :  
 Revisi 681 :  
 Revisi 682 :  
 Revisi 683 :  
 Revisi 684 :  
 Revisi 685 :  
 Revisi 686 :  
 Revisi 687 :  
 Revisi 688 :  
 Revisi 689 :  
 Revisi 690 :  
 Revisi 691 :  
 Revisi 692 :  
 Revisi 693 :  
 Revisi 694 :  
 Revisi 695 :  
 Revisi 696 :  
 Revisi 697 :  
 Revisi 698 :  
 Revisi 699 :  
 Revisi 700 :  
 Revisi 701 :  
 Revisi 702 :  
 Revisi 703 :  
 Revisi 704 :  
 Revisi 705 :  
 Revisi 706 :  
 Revisi 707 :  
 Revisi 708 :  
 Revisi 709 :  
 Revisi 710 :  
 Revisi 711 :  
 Revisi 712 :  
 Revisi 713 :  
 Revisi 714 :  
 Revisi 715 :  
 Revisi 716 :  
 Revisi 717 :  
 Revisi 718 :  
 Revisi 719 :  
 Revisi 720 :  
 Revisi 721 :  
 Revisi 722 :  
 Revisi 723 :  
 Revisi 724 :  
 Revisi 725 :  
 Revisi 726 :  
 Revisi 727 :  
 Revisi 728 :  
 Revisi 729 :  
 Revisi 730 :  
 Revisi 731 :  
 Revisi 732 :  
 Revisi 733 :  
 Revisi 734 :  
 Revisi 735 :  
 Revisi 736 :  
 Revisi 737 :  
 Revisi 738 :  
 Revisi 739 :  
 Revisi 740 :  
 Revisi 741 :  
 Revisi 742 :  
 Revisi 743 :  
 Revisi 744 :  
 Revisi 745 :  
 Revisi 746 :  
 Revisi 747 :  
 Revisi 748 :  
 Revisi 749 :  
 Revisi 750 :  
 Revisi 751 :  
 Revisi 752 :  
 Revisi 753 :  
 Revisi 754 :  
 Revisi 755 :  
 Revisi 756 :  
 Revisi 757 :  
 Revisi 758 :  
 Revisi 759 :  
 Revisi 760 :  
 Revisi 761 :  
 Revisi 762 :  
 Revisi 763 :  
 Revisi 764 :  
 Revisi 765 :  
 Revisi 766 :  
 Revisi 767 :  
 Revisi 768 :  
 Revisi 769 :  
 Revisi 770 :  
 Revisi 771 :  
 Revisi 772 :  
 Revisi 773 :  
 Revisi 774 :  
 Revisi 775 :  
 Revisi 776 :  
 Revisi 777 :  
 Revisi 778 :  
 Revisi 779 :  
 Revisi 780 :  
 Revisi 781 :  
 Revisi 782 :  
 Revisi 783 :  
 Revisi 784 :  
 Revisi 785 :  
 Revisi 786 :  
 Revisi 787 :  
 Revisi 788 :  
 Revisi 789 :  
 Revisi 790 :  
 Revisi 791 :  
 Revisi 792 :  
 Revisi 793 :  
 Revisi 794 :  
 Revisi 795 :  
 Revisi 796 :  
 Revisi 797 :  
 Revisi 798 :  
 Revisi 799 :  
 Revisi 800 :  
 Revisi 801 :  
 Revisi 802 :  
 Revisi 803 :  
 Revisi 804 :  
 Revisi 805 :  
 Revisi 806 :  
 Revisi 807 :  
 Revisi 808 :  
 Revisi 809 :  
 Revisi 810 :  
 Revisi 811 :  
 Revisi 812 :  
 Revisi 813 :  
 Revisi 814 :  
 Revisi 815 :  
 Revisi 816 :  
 Revisi 817 :  
 Revisi 818 :  
 Revisi 819 :  
 Revisi 820 :  
 Revisi 821 :  
 Revisi 822 :  
 Revisi 823 :  
 Revisi 824 :  
 Revisi 825 :  
 Revisi 826 :  
 Revisi 827 :  
 Revisi 828 :  
 Revisi 829 :  
 Revisi 830 :  
 Revisi 831 :  
 Revisi 832 :  
 Revisi 833 :  
 Revisi 834 :  
 Revisi 835 :  
 Revisi 836 :  
 Revisi 837 :  
 Revisi 838 :  
 Revisi 839 :  
 Revisi 840 :  
 Revisi 841 :  
 Revisi 842 :  
 Revisi 843 :  
 Revisi 844 :  
 Revisi 845 :  
 Revisi 846 :  
 Revisi 847 :  
 Revisi 848 :  
 Revisi 849 :  
 Revisi 850 :  
 Revisi 851 :  
 Revisi 852 :  
 Revisi 853 :  
 Revisi 854 :  
 Revisi 855 :  
 Revisi 856 :  
 Revisi 857 :  
 Revisi 858 :  
 Revisi 859 :  
 Revisi 860 :  
 Revisi 861 :  
 Revisi 862 :  
 Revisi 863 :  
 Revisi 864 :  
 Revisi 865 :  
 Revisi 866 :



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEJAKSAAN TINGGI RIAU  
**KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR**  
 JL. PROF. M. YAMIN, S.H NO. 05 TEMBILAHAN

Tembilahan, 28 Februari 2023

Nomor : B - 560 /L.4.14/Cp.1/02/2023  
 Jenis : Biasa  
 Perihal : Mohon Izin Riset

Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/654/2023 tanggal 27 Januari 2023 Perihal Mohon Izin Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dengan permohonan untuk melakukan Riset mahasiswi dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama :

Nama : ABIDATU ZUHRA ZILKAMALA  
 NIM : 11920721469  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VII (tujuh)

Demikian untuk maklum

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR

RINI TRININGSIH, S.H., M.Hum.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19720816 199603 2 001

UIN SUSKA RIAU

Tembusan:

1. Asip .....

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**ABIDATU ZUHRA ZILKAMALA**, biasa dipanggil Abida. Lahir di Kuala Enok pada tanggal 21 Juli 2001 yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Burhan Jubair, M.H., dan Ibu Heritawati, S.Ag. Penulis memulai pendidikan SD Negeri 032 Tembilahan pada tahun 2007 sampai 2013. Selanjutnya menempuh pendidikan MTsN 094 Tembilahan pada tahun 2013 sampai tahun 2016 dan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di SMAIT Al-Multazam Kuningan Jawa Barat. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil program studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saat menjadi mahasiswa, penulis mengikuti Organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMA FASIH) selama 2 Periode, yang dimana banyak mengadakan kegiatan positif yang bermanfaat bagi mahasiswa lain. Dan tentunya pengalaman tersebut juga bermanfaat dalam menambah pengalaman, wawasan dan relasi bagi penulis. Pada semester lima penulis melaksanakan kegiatan magang yang dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Riau selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, selama enam puluh hari. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis memulai melakukan penelitian yuridis empiris dengan judul skripsi : **“Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir”** yang dibimbing oleh Bapak Joni Alizon, S.H., M.H dan Bapak Roni Kurniawan, S.H.,M.H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.